

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme adalah serangan-serangan yang terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang tiba-tiba dan target korban jiwa seringkali warga sipil. Beberapa ahli berpendapat bahwa terorisme merujuk kepada pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang tidak dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan tersebut.¹

Dalam beberapa pandangan mengatakan bahwa kegiatan terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan masyarakat terhadap kemampuan masyarakat dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Lebih utamanya maksud yang ingin disampaikan

¹.Romli Atmasasmita. *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*. Departemen Kehakiman dan HAM RI. 2002.

oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau lebih dapat dikatakan sebagai *psy-war*.²

Aksi teror jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan, martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan gerakannya sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multi dimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa beradab dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “*kedamaian universal*” mudah dan masih dikalahkan oleh aksi teror.³

Dalam hal ini berarti bahwa terorisme ambil bagian dalam kehidupan berbangsa untuk menunjukkan potret lain dari dan diantara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, terorganisir dan tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*).⁴

Perkembangan kejahatan terorisme global telah menunjukkan peningkatan yang signifikan baik modus, kuantitas maupun kualitasnya, Indonesia tidak lepas dari sasaran terorisme. Terungkap fakta adanya keterkaitan antara jaringan militan lokal dengan jaringan internasional. Selain ancaman terorisme, ancaman non tradisional lainnya yang muncul saat ini telah merebak pula lewat pintu sendi kehidupan bangsa.

Aktivitas teroris telah membidik dan memanfaatkan ideologi dan agama bagi masyarakat dunia sebagai garapan agar memihak kepada perjuangan mereka. Oleh karena itu perlu ditangani secara bijak. Untuk mencegah dan menaggulangi segala bentuk tindakan dan kegiatan terorisme, pemerintah Indonesia menyikapi fenomena

² .Abdul Wahid. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, Hukum*. Malang: 2004

³ .Ibid.. *Halaman* 21

⁴ .Ibid.. *Halaman* 25

terorisme secara arif,menganalisis berbagai aspek kehidupan bangsa saat ini,guna memerangi aksi terorisme,bersama dunia internasional.

Dengan memanfaatkan teknologi modern saat ini teroris dapat menghancurkan sasaran yang diijinkan dari jarak jauh,seperti telepon genggam atau bom bunuh diri.Selain oleh pelaku individual,terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (state terrorism).Misalnya seperti yang dikemukakan oleh Noam Chomsky yang menyebut Amerika Serikat kedalam kategori ini.Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya bermula dari barat.Seperti ketika amerika serikat banyak menyebut teroris terhadap berbagai kelompok didunia,disisi lain menunjukan bahwa amerika serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar konvensi yang telah disepakati.

Pada tahun 1980-an,ketika itu ratusan residivis khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah mati ditembak.Pelakunya tidak jelas dan tidak pernah ditangkap,karena itu muncul istilah “*petrus*” atau penembak misterius.Tahun 1983 saja tercatat 523 orang tewas,367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan.Tahun 1984 ada 107 orang tewas,15 orang diantaranya tewas akibat luka tembak.Tahun 1985 tercatat 74 orang tewas,28 orang diantaranya tewas karena luka tembak.Para korban petrus sendiri saat ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan leher terikat.Kebanyakan korban juga dimasukan kedalam karung yang ditinggal dipinggir jalan,didepan rumah,dibuang kesungai,laut,hutan dan kebun.Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat keamanan.⁵

Ketika itu para pria bertato disergap ketakutan karena muncul desas-desus,petrus mengincar lelaki bertato.Peristiwa penculikan dan penembakan terhadap mereka yang diduga sebagai gali,preman atau residivis itu,belakangan,diakui Presiden

⁵ www.google.com.Kasus penembakan misterius yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Suharto, sebagai inisiatif dan perintahnya. "Ini Sebagai Shock Therapy", kata Suharto dalam biografinya. Mayat-mayat itu ketika masih hidup dianggap sebagai penjahat, preman, bromocorah, para gali dan kaum kecu yang dalam sejarah memang selalu dipinggirkan walaupun secara taktis juga sering dimanfaatkan. Pada saat penembak misterius merajalela, para cendekiawan, politisi dan pakar hukum angkat bicara. Intinya bahwa mereka menuding, hukuman tanpa pengadilan adalah kesalahan serius. Meski begitu menurut Soeharto, "Dia tidak mengerti masalah yang sebenarnya." Mungkin tidak terlalu keliru untuk menafsirkan bahwa yang dimaksud Suharto sebagai orang yang tidak mengerti masalah adalah dirinya sendiri. Sayang, kala itu petrus berlaku hanya untuk preman kelas teri, mereka yang merampok karena lapar, dan sangat sayang petrus tidak berlaku untuk preman berdasi, mereka yang mencuri karena rakus.⁶ Paparan ini sebagai bahan perbandingan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada jaman dahulu dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada era sekarang.

Fakta yang ada akhir-akhir ini adalah penggrebekan teroris di Solo, polisi memastikan empat orang tewas dan tiga orang hidup dalam pemburuan teroris di Solo, Jawa Tengah. Dalam penggrebekan di Solo dapat dipastikan 3 orang dapat ditangkap hidup-hidup dan 4 orang dinyatakan tewas tertembak petugas Densus 88. Sebelum menggrebek rumah di Solo, polisi menangkap Rohmad Puji Prabowo, seorang warga Solo, di pasar Gading, Mojosongo pada Selasa 16 September 2009 sekitar pukul 14.30. Rohmad dan putrinya, Rohmaniah ditodong pistol oleh sekelompok orang. Mereka langsung dibawa masuk ke dua mobil. Namun lima belas menit kemudian Rohmaniah dibebaskan. Dalam penggrebekan empat orang yang dinyatakan tewas adalah Budi Agus Pranoto alias Urwah, Maruto, Susilo dan seseorang

⁶.ibid..

yang belum diketahui identitasnya. Perempuan yang selamat adalah Putri Munawaroh, Istri Susilo.⁷

Fenomena lainnya adalah beberapa waktu yang lalu Densus 88 telah melakukan penggrebekan orang yang diduga teroris di Bali. Dalam hal ini polisi telah mengumumkan penyergapan terhadap sejumlah orang yang diduga terkait jaringan teroris di Bali. Total ada lima tersangka jaringan teroris yang ditembak mati dalam sebuah penyergapan. Penyergapan terhadap pelaku jaringan teror itu dilakukan di dua lokasi. Penyergapan dilakukan pada malam hari pukul 20.30 WITA. Lokasi pertama di Jalan Gunung Sapotan Denpasar dan lokasi kedua di Jalan Danau Poso Sanur Denpasar. Nama lima pelaku jaringan teror yang tewas adalah HN (32) asal Bandung yang merupakan buron perampokan bank CIMB Medan, AG (30) warga Jimbaran. Keduanya disergap di kawasan Gunung Sopotan. Tiga orang lainnya yakni UH alias Kapten, Dd (27) asal Bandung dan M alias Abu Hanif (30) asal Makassar.⁸

Berdasarkan keterangan dari Mabes Polri menyatakan bahwa penembakan yang dilakukan Densus 88 sudah sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum⁹. Densus 88 melakukan pengintaian sampai penyergapan membutuhkan waktu yang lama dan pada saat penggrebekan terduga teroris langsung dieksekusi ditempat. Dalam hal ini Polri berdalih bahwa penembakan ditempat dilakukan karena terduga teroris membawa senjata api dan berusaha melawan pada saat penggrebekan¹⁰. Beberapa fakta dilapangan penggrebekan terduga teroris berakhir dengan tewasnya terduga teroris ditangan petugas, namun beberapa sudah menyatakan menyerah dan beberapa tidak melawan petugas tetapi masih saja Densus 88 menembaknya hingga tewas. Beberapa aktivis HAM mengecam tindakan Densus 88

⁷ .www.google.com. *Penggrebekan Teroris di Solo*, Jawa Tengah, 16 September 2009.

⁸ .Harian Kompas, *5 Anggota Jaringan Teroris Ditembak Mati di Bali*, 18 Maret 2012.

⁹ . Wawancara Densus 88 POLRI. Mabes Polri. 16 Januari 2012.

¹⁰ .Majalah Forum Keadilan. *Gaya Algojo Membunuh Tersangka Teroris*. 26 Maret 2012.

yang dinilai brutal saat penggrebekan dan menciderai nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini penembakan brutal Densus tidak ada penanganan serius dari Pemerintah dan KOMNAS HAM. Apabila tindakan Densus 88 tersebut tidak ada penanganan yang serius dikhawatirkan itu akan menjadi kebiasaan Densus 88 dalam melakukan penggrebekan terhadap terduga teroris. Dalam hukum tidak hanya korban saja yang dilindungi hak-haknya tetapi juga tersangka harus dilindungi hak-haknya.

Pada setiap penggrebekan yang dilakukan Densus 88 Polri seringkali menggunakan istilah terduga, dalam hukum pidana tidak terdapat istilah terduga. Hal ini menjadi problem yang sangat serius seharusnya karena sama halnya Polri tidak mengakui adanya asas praduga tak bersalah yang mana asas tersebut harus dijunjung tinggi dalam setiap penanganan atau penyelesaian kasus hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas dapat dirumuskan perumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah penembakan Densus 88 yang berakibat hingga matinya orang yang diduga teroris termasuk extrajudicial killing?
2. Faktor apa yang mendorong terjadinya sikap atau tindakan extrajudicial killing yang dilakukan Densus 88 dalam penanganan orang yang diduga teroris?
3. Apa tanggungjawab hukum pidana yang dapat dibebankan kepada Densus 88 apabila terjadi extrajudicial killing yang merupakan pelanggaran HAM?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penembakan Densus 88 yang berakibat hingga matinya orang yang diduga teroris.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya sikap atau tindakan extrajudicial killing yang dilakukan Densus 88 dalam penanganan orang yang diduga teroris.
3. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum pidana yang dapat dibebankan kepada Densus 88 apabila terjadi extrajudicial killing yang merupakan pelanggaran HAM.

D. Tinjauan Pustaka

Densus 88 adalah suatu organisasi kepolisian atau detasemen yang dimiliki oleh kepolisian yang bertujuan untuk menanggulangi dan memberantas segala bentuk tindakan terorisme yang dapat mengancam keamanan negara. Kewenangan Densus 88 POLRI diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/756/X/2005 yaitu menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan investigasi, penindakan dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Densus 88 dengan latar belakang warna merah marun dan ditengah-tengah lingkaran terdapat gambar burung hantu warna hitam dan abu-abu dengan latar belakang warna kuning terang. Pemerintah Republik Indonesia belum menyadari akan adanya aktivitas terorisme di Indonesia. Kasus Bom Bali 1 telah membuka terorisme yang sangat serius.¹¹

¹¹ .Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/756/X/2005 Tentang Densus 88 Polri.

1.Pengertian Extra judicial Killing

Extra judicial killing adalah pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diluar proses hukum atau diluar putusan pengadilan yang sah menurut hukum atau Undang-undang yang berlaku.Dalam Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional menyatakan bahwa penghapusan atau tidak adanya lagi pembunuhan atau pemberian hukuman mati diluar proses hukum dalam hal penangkapan ataupun penyergapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana.Extra judicial killing saat ini menjadi sorotan publik terutama yang menjadi sorotan yaitu tindakan Densus 88 dalam penangkapan dan penggrebekan para jaringan teroris yang selalu menembak mati atau mengeksekusi ditempat orang yang diduga menjadi teroris.Tidak sedikit terduga teroris yang mati setelah penyergapan,hal ini sebenarnya sangat memprihatinkan mengingat begitu mudahnya Densus 88 membunuh terduga teroris.¹²

Masih ada serangkaian tindakan Densus 88 dan kepolisian yang langsung main tembak mati sehingga mengundang kritik dari masyarakat.Pengamat kepolisian menyatakan bahwa langkah-langkah Densus 88 dari sejak dibentuk hingga sekarang cenderung melihat teroris itu harus dimatikan,patut dibunuh.Jika tindakan Densus 88 itu dibiarkan,akan terus terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga sebagai jaringan teroris.Padahal belum tentu orang yang ditembak itu terbukti terlibat terorisme.Hal ini dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan melanggar Hak Asasi Manusia.¹³

Dari sisi hukum,tembak mati memiliki aturan tersendiri.Polisi hanya boleh menggunakan senjata jika ada ancaman yang membahayakan dirinya atau orang lain,kalau seseorang melarikan diri lalu ditembak mati itu salah,apalagi tidak ada ancaman seketika yang merongrong aparat.Kejahatan *subordinary crime* harus ditangani dengan penanganan

¹² .www.google.com.makna extra judicial killing.

¹³ .Majalah Forum Keadilan,Gaya Algojo Membunuh Tersangka Teroris.26 maret 2012.

yang luar biasa,tapi penanganan yang luar biasa itu bukan berarti dengan kesewenang-wenangan.Harus ada peraturan yang diperhatikan sehingga tidak terjadi berulang kali.Dengan menembak mati tersangka teroris seperti di Bali menunjukkan kesewenang-wenangan Densus 88 dalam penanganan teroris di Indonesia,akibatnya kerja Densus 88 tidak terkontrol sehingga menimbulkan antipati masyarakat.Tugas Polri adalah melumpuhkan tersangka,bukan mengeksekusi ditempat kejadian perkara.Kalau hal ini dibiarkan sama saja dengan membiarkan Densus 88 menjadi algojo.Dalam kondisi apapun polisi harus profesional dan tidak boleh menembak tersangka.Dengan menembak mati,Densus 88 telah mengabaikan azas praduga tak bersalah,apalagi orang-orang yang ditembak mati tidak jelas identitasnya.¹⁴

2.Kajian Kriminologis

Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial,termasuk didalamnya pembuatan Undang-undang,pelanggaran Undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang.¹⁵

Fakta yang ada dilapangan,menunjukkan bahwa penangkapan atau penggrebekan teroris di berbagai tempat di Indonesia dilakukan dengan melakukan pembunuhan atau penembakan terhadap pelaku bahkan tidak sedikit pelaku yang tewas saat penangkapan atau penggrebekan.Dari beberapa keterangan saat penggrebekan pelaku tidak melawan dan sudah menyatakan menyerah,namun kenyataanya masih ditembak di tempat,padahal seharusnya pelaku yang sudah menyatakan menyerah diperlakukan sebagai warga negara pada umumnya meskipun dia jahat.¹⁶

¹⁴ .Ibid..*Majalah Forum Keadilan*,Halaman 16

¹⁵ .Prof.Dr.Susanto,Kriminologi.Genta Publising.Mei 2011.

¹⁶ .www.google.com.penggrebekan terduga teroris.

Dari beberapa keterangan yang diperoleh dari POLRI khususnya Densus 88 menyatakan bahwa penangkapan atau penggrebekan yang dilakukan Densus 88 sudah sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh POLRI dan Undang-undang serta dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Dasar hukum yang digunakan oleh POLRI adalah pasal 50 dan 51 KUHP yang menyatakan bahwa :¹⁷

Pasal 50 KUHP

*“ Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak dipidana ”*¹⁸

Pasal 51 KUHP

*(1) “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana ”*¹⁹

Keterangan Polri menyatakan bahwa Densus 88 melakukan penembakan ditempat terhadap terduga teroris dikarenakan beberapa alasan antara lain, terduga teroris membawa senjata api, terduga teroris melawan petugas dan terduga teroris meledakkan sesuatu pada saat penggrebekan. Dalam hal ini penembakan yang dilakukan Densus 88 lebih banyak dilakukan karena alasan pelaku melawan petugas dengan menggunakan senjata api. Doktrin Densus 88 mengajarkan bahwa petugas melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjaga keselamatan petugas dari segala bentuk ancaman dari pelaku terorisme. Hal ini merupakan pedoman Densus 88 dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa anggota Polri juga beranggapan bahwa tidak masuk akal apabila saat penggrebekan dilapangan terduga teroris berusaha

¹⁷ .Wawancara Dengan Anggota Densus 88 Mabes Polri, 17 Februari 2012. Jakarta.

¹⁸ . Moeljatno. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 2008

¹⁹ .Ibid..

melawan dengan senjata api tetapi petugas tidak melumpuhkannya, karena itu merupakan ancaman terhadap nyawa petugas.²⁰

Keterangan lain menyebutkan bahwa Densus 88 melakukan penembakan terhadap terduga teroris dikarenakan saat penggrebakan tembakan peringatan tidak dihiraukan oleh pelaku sehingga Densus melakukan penembakan ke arah terduga teroris.²¹

3. Problem Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang harus dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “*kesepakatan penolakan*” suatu perbuatan tertentu.

Penangkapan atau penggrebakan teroris di berbagai tempat di Indonesia dilakukan dengan melakukan pembunuhan atau penembakan terhadap pelaku bahkan tidak sedikit pelaku yang tewas saat penangkapan atau penggrebakan. Dari beberapa keterangan saat penggrebakan pelaku tidak melawan dan sudah menyatakan menyerah, namun kenyataannya masih ditembak di tempat, padahal seharusnya pelaku yang sudah menyatakan menyerah diperlakukan sebagai warga negara pada umumnya meskipun dia jahat.²²

Terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana tidak lagi diberlakukan hukum militer, tetapi hukum sipil dan diadili di pengadilan sipil. Tindak aparat kepolisian yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah tindakannya atas perintah atasan atau inisiatif aparat polisi sendiri. Akan tetapi walaupun tindakan tersebut

²⁰. Wawancara Densus 88 Mabes Polri. Jakarta. 17 Februari 2012.

²¹. Suara merdeka. Polisi tembak mati terduga teroris. 25 maret 2011.

²². Ibid..

atas inisiatif anggota polisi sendiri, atasan tetap dimintai pertanggungjawaban. Prinsip tentang penggunaan kekerasan dan senjata api menyatakan bahwa penyalahgunaan atau penggunaan kekerasan dan senjata api sewenang-wenang oleh petugas penegak hukum harus dihukum sebagai pelanggaran pidana.²³

Dalam penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggungjawab tergantung kepada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggungjawab yang mereka miliki terhadap warga atau pihak-pihak yang tidak terlibat. Laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api. Atasan harus bertanggungjawab atas semua tindakan anggota polisi yang berada dibawah kepemimpinannya, jika atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur tetapi tidak mengambil tindakan yang tegas dan jelas.²⁴

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa tindakan aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum. Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan penegak hukum tetap dipantau oleh badan PBB dan dilaporkan secara berkala. Di Indonesia Pelanggaran Hak Asasi manusia diproses sesuai dengan KUHP, apabila penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak memuaskan berbagai pihak, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat disidangkan di Mahkamah Internasional. Mekanisme pertanggungjawaban pidana tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh polisi adalah :

²³ .Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri. Diterbitkan oleh Mabes Polri tanggal 16 juli 2009.

²⁴ .Ibid..

- a. Ada dua kriteria polisi melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut dilakukan atas tindakan anggota polisi sendiri/bukan atas perintah atasan akan tetapi atasan dapat ikut bertanggungjawab apabila cukup bukti dan pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan atas perintah atasan.
- b. Apabila pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut merupakan tindakan atas keputusan pribadi anggota, maka yang bertanggungjawab adalah anggota tersebut secara individu, dan harus diketahui legalitas, nesesitas dan proporsionalitas. Kecuali apabila ditemukan bukti bahwa atasan mengetahui tindakan tersebut tetapi tidak mengambil tindakan pencegahan, maka atasan juga ikut bertanggungjawab.
- c. Jika tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan atas perintah atasan, maka yang bertanggungjawab adalah atasan tersebut. Anggota yang melakukan pelanggaran juga ikut bertanggungjawab setelah diuji apakah tindakanya sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas dengan perbuatan petugas yang melanggar Hak Asasi Manusia.²⁵

Dalam beberapa kasus terorisme di Indonesia pelaku terorisme sebagian besar tewas ditembak petugas. Luka tembak yang ada pada tubuh pelaku tidak beraturan dan satu korban lebih dari satu luka tembak. Hal ini merupakan permasalahan yang serius, tetapi dalam kenyataannya Pemerintah dan KOMNAS HAM tidak menangani secara serius masalah ini. Apabila tidak ditangani secara serius maka Densus 88 akan lebih sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Dalam menangani kasus ini Aparat, Pemerintah dan KOMNAS HAM harus tegas dan cepat terhadap persoalan tersebut. Pemberian sanksi seharusnya tidak sebatas sanksi administratif atau sanksi disiplin saja tetapi juga sanksi pidana jika memang terjadi tindakan melawan hukum dan tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.²⁶

²⁵ .Mei Rini. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api tanpa Prosedur. 2007.

²⁶ .Harian Kompas. Sanksi Disiplin dan Administratif bagi Polisi saja tidak cukup. Selasa, 3 Januari 2012.

Extrajudicial Killing merupakan kejahatan yang serius yang harus ditangani secara tepat serta dalam menyelesaikannya harus ada bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Densus 88 masuk dalam kategori Extrajudicial Killing. Untuk membuktikan secara benar tindakan Densus 88 tersebut harus terdapat sinkronisasi antara tindakan Densus 88 dengan fakta yang ada di lapangan saat penggebrekan terduga teroris. Densus 88 yang terbukti melakukan extrajudicial killing tidak cukup hanya diberikan sanksi administratif karena extrajudicial killing merupakan tindak pidana yang harus diselesaikan dengan sanksi pidana juga.²⁷

4. Tinjauan Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam aspek Hak Asasi Manusia penembakan mati ditembak yang tidak sesuai prosedur merupakan bentuk penyimpangan yang harus diselesaikan atau diberi sanksi secara tegas dan efektif. Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia menyatakan penghapusan segala bentuk penyiksaan dan pemberian hukuman mati diluar prose hukum. Komnas HAM menyatakan bahwa untuk penembakan kepada teroris itu tidak diperbolehkan didasarkan kepada prasangka-prasangka atau dugaan-dugaan. Tetapi ada fakta riil yang mendukung bahwa dia dalam mengancam publik, mengancam aparat keamanan dan Komnas HAM juga tidak sepakat jika caranya dengan menewaskan pelaku yang diduga teroris sehingga ada hal-hal yang tidak terungkap sehingga caranya yang tidak prosedural yang justru menentang HAM. Pembunuhan diluar proses hukum terhadap terduga teroris dkhawatirkan akan terjadi siklus spiral, dimana kekerasan akan dibalas dengan kekerasan yang endingnya adanya balas dendam.

Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional pada bagian Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik di bagian 3 pasal 6 menyatakan bahwa :

²⁷ .Wawancara dengan Ahli Hukum Pidana, senin 11 juni 2012.

“ Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya.Hak ini wajib dilindungi oleh hukum.Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”²⁸

Pasal 9 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat di tangkap atau di tahan secara semenang-menang. Tidak seorangpun dapat di rampas kebebasannya kecuali sesuai berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang di tetapkan oleh hukum.
- (2) Setiap orang yang di tanggkap wajib di beritahu saat penangkapan dan harus di beri tau alasan penahanan itu, dan harus sesegera mungkin tentang segala tuduhan yang di tetapkan terhadapnya.
- (3) setiap orang yang di rampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan berhak untuk di sidangkan di depan pengadilan yang bertujuan agar pengadilan tanpa di tunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya , dan memerintahkan pemebebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
- (4) Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan dengan tidak sah akan mempunyai hak atas pelaksanaan ganti rugi.²⁹

Dalam Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional juga mengatur tentang Pencegahan dan Penyelidikan Efektif Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Diluar Proses Hukum Sewenang-wenang dan Sumir.Dalam bagian ini pada hal pencegahan menyatakan bahwa :

²⁸ .Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum.Jakarta.2002.

²⁹ .Ibid..*Halaman 34*

- a. Untuk mencegah hukuman mati diluar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat, pemerintah akan memastikan pengawasan ketat termasuk rantai komando yang jelas atas semua pejabat yang bertanggungjawab atas penangkapan, penahanan, penjarahan maupun para pejabat yang diberi wewenang oleh hukum untuk menggunakan kekerasan senjata api.
- b. Pemerintah akan melarang pemerintah dari pejabat atasan atau penguasa masyarakat yang memberi wewenang untuk menghasut orang lain untuk melakukan hukuman mati diluar proses hukum dan sewenang-wenang. Semua orang berhak untuk mengabaikan perintah semacam itu.
- c. Perlindungan efektif lewat sarana pengadilan atau lainnya yang dijamin bagi pribadi dan golongan yang berada dalam bahaya hukuman mati diluar proses hukum dan sewenang-wenang, termasuk mereka yang mendapatkan ancaman kematian.³⁰

E. Definisi Operasional.

Densus 88 adalah suatu organisasi kepolisian atau detasemen yang dimiliki oleh kepolisian yang bertujuan untuk menanggulangi dan memberantas segala bentuk tindakan terorisme yang dapat mengancam keamanan negara. Kewenangan Densus 88 POLRI diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/756/X/2005 yaitu menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan investigasi, penindakan dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.

Extra judicial killing adalah pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diluar proses hukum atau diluar putusan pengadilan yang sah menurut hukum atau Undang-undang yang berlaku. Dalam Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional menyatakan bahwa penghapusan atau tidak adanya lagi pembunuhan atau pemberian hukuman mati diluar

³⁰ .Ibid..Halaman 176.

proses hukum dalam hal penangkapan ataupun penyeragaman terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang harus dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “*kesepakatan penolakan*” suatu perbuatan tertentu.

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana.

Terduga adalah segala sesuatu yang dapat diduga atau dikira-kira yang belum pasti kebenarannya atau faktanya. Dalam hukum pidana istilah terduga tidak dikenal karena belum ada fakta atau pembuktian yang jelas dan nyata. Dalam kasus terorisme Densus 88 menggunakan istilah terduga karena terungkapnya kasus terorisme berdasarkan laporan intelijen. Laporan intelijen dapat menjadi alat bukti yang sah melalui proses hearing atau verifikasi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri tempat dimana akan dilakukan penangkapan teroris.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia

lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Jadi dalam definisi operasional yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proposal skripsi ini yang akan diteliti difokuskan pada tindakan Densus 88 POLRI melakukan penembakan terhadap terduga teroris dalam setiap penggrebekan dan dalam hal ini tindakan Densus 88 tersebut ditinjau dari aspek Hukum Pidana dan HAM.

F.Metode Penelitian

Merupakan cara utama dalam melakukan penelitian guna mencapai tujuan dengan cara menentukan terlebih dahulu jenis penelitian, analisis penelitian dan sampel, data yang dibutuhkan, teknik penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

1. Objek Penelitian

- a. Penembakan Densus 88 terhadap orang yang diduga teroris.
- b. Faktor yang mendorong terjadinya sikap atau tindakan extrajudicial killing yang dilakukan Densus 88 dalam penanganan orang yang diduga teroris.
- c. Tanggungjawab hukum pidana yang dapat dibebankan kepada Densus 88 apabila terjadi extrajudicial killing yang merupakan pelanggaran HAM.

2. Subjek Penelitian

- a. Brigadir Satu Sumitro (Anggota Densus 88 POLRI)
- b. Eko Riyadi (Aktivis HAM PUSHAM UII)
- c. Dr.Muhammad Arif Setiyawan,S.H.,MH. (Dosen Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum UII)

d. Dr.Mudzakkir,S.H.,MH (Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UII)

d.Brigadir Kepala Suparman (Purnawirawan POLRI dan pernah menjabat sebagai penanggungjawab dalam penggunaan senjata api anggota Polri di Polda Kalimantan Timur.

3. Sumber Data

Data Primer : data yang diperoleh secara langsung yaitu melalui wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan objek yang diteliti

Data Sekunder : data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui literatur, perundang-undangan, penelitian, media masa dan sumber lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Pustaka : data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan,peraturan perundang-undangan dan dokumen lainya yang berhubungan dengan objek penelitian.

Wawancara : data yang diperoleh dari wawancara secara langsung kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan obyek penelitian.

5. Metode Pendekatan

Yuridis Empiris : Mencermati,menganalisis dan menyimpulkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat atau hukum yang dipraktekkan oleh aparat penegak hukum.

Yuridis Normatif : Mencermati, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang diteliti dengan mencari dalam buku-buku, Undang-undang dan kepustakaan.

6. Analisis Data

Analisis Kualitatif : Menganalisis hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk menjelaskan suatu persoalan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.